



**P U T U S A N**

**Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Cahya Yuliadi**, Alamat : Pendowo RT 089, Pendowoharjo, Sewon, DI Yogyakarta,

Dalam gugatan ini disebut sebagai **Penggugat -1;**

2. **Heru Sanjaya**, Alamat : Karanglo III RT 002 RW 005, Sidomulyo, Godean, Sleman, DI Yogyakarta,

Dalam gugatan ini disebut sebagai **Penggugat -2;**

3. **Fajar Ibnu Sidik**, Alamat: Teguhan RT 001 EW 018, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta,

Dalam gugatan ini disebut sebagai **Penggugat -3;**

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Saiful Busroni dkk** sebagai **Pengurus Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia** yang beralamat di Jalan Haji Saikin No 40 (Jembatan Saikin), Pondok Pinang, Jakarta 12310, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2021 ;

Selanjutnya dalam gugatan ini Penggugat-1, Penggugat-2 bersama Penggugat-3 disebut juga sebagai **Para Penguat ;**

**Lawan**

1. **CV Sumo Sushi Jaya**, yang beralamat di Lippo Plaza Jogja, Lantai GF 31 dan 37, Jl. Laksda Adisucipto N0.32-34, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusoman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh **Fani Suwito** selaku Direktur.

Dalam gugatan ini disebut sebagai **Tergugat-1 ;**

*Halaman 1 dari 45 Putusan PHI Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. CV Sendok Sumpit**, beralamat di jalan Garuda No 16, RT. 08/ RW 02, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang diwakili oleh **Fani Suwito** selaku Direktur.

Dalam gugatan ini disebut sebagai **Tergugat-2** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Renaldi Herwendro, S.H, M.H, M.Kn, dkk** kesemuanya Advokat dan Konsultasi Hukum yang beralamat di Jl. Widosari no.333a, Timoho, Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021, Selanjutnya dalam gugatan ini **Tergugat-1** bersama **Tergugat-2** disebut juga sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Agustus 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam Register Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**Penjelasan Mengenai Gugatan : Gugatan ini adalah Gugatan Ulang atas Perkara Nomor Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk dan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk yang Amar Putusannya Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O) karena Gugatan Kurang Pihak Yaitu Tidak Menarik CV Sumo Sushi Jaya Sendok Sumpit Grup Sebagai Pihak dalam Gugatan.**

**1.** Bahwa Para Penggugat kembali mengajukan gugatan ke PHI Yogyakarta setelah sebelumnya dalam perkara Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk dan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk yang Amar Putusannya Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O) karena

Halaman 2 dari 45 Putusan PHI Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Kurang Pihak Yaitu Tidak Menarik CV Sumo Sushi Jaya dan Sendok Sumpit Grup Sebagai Pihak dalam Gugatan.

2. Bahwa atas pertimbangan yang dimuat oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk dan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk maka Para Penggugat memasukan CV Sumo Sushi Jaya yang beralamat di Lippo Plaza Jogja, Jalan Laksda Adi Sucipto, Demangan, Gondokusumo, Yogyakarta dan Sendok Sumpit Grup yang beralamat di Jalan Garuda No 16, Papringan, Demangan Baru, Sleman, Yogyakarta sebagai Pihak Tergugat.

3. Bahwa dengan ditariknya CV Sumo Sushi Jaya dan Sendok Sumpit Grup sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo maka gugatan ini menjadi sempurna karena pihak Tergugat sudah lengkap.

**Menerangkan Terlebih Dahulu Mengenai Perjanjian Bersama Mengenai Pengakhiran Hubungan Kerja. Tergugat Mensyaratkan Para Penggugat Mau Tanda Tangan Perjanjian Bersama Tersebut Sebagai Syarat Mendapatkan THR. Oleh Karenanya, Para Penggugat Mengajukan Pembatalan Perjanjian Bersama Tersebut.**

4. Bahwa pada awal bulan Juli 2020, Para Penggugat diundang oleh Tergugat 1 untuk datang ke Kantor Tergugat 1 untuk mengambil THR dan sisa upah.

5. Bahwa Tergugat 1 mensyaratkan jika mau menerima THR dan sisa upah tahun 2020 yang belum dibayarkan maka wajib menandatangani perjanjian bersama yang pada point 4 tertulis *"Bahwa dengan diterimanya uang tersebut pada poin 2 diatas, maka persoalan pengakhiran hubungan kerja antara para pihak berakhir secara menyeluruh dan para pihak berjanji tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan apapun baik secara pidana maupun perdata dikemudian hari"*.

6. Bahwa karena Para Penggugat sangat membutuhkan uang tersebut untuk sekedar makan keluarga karena sudah tidak bekerja dan menerima upah akibat pandemi Covid 19 maka Para Penggugat menanda-tangani perjanjian bersama tersebut.

Halaman 3 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



7. Bahwa ternyata perjanjian bersama tersebut dipakai oleh Tergugat 1 untuk menyatakan berakhirnya hubungan kerja dan tidak dapat mengajukan tuntutan apapun di kemudian hari.
8. Bahwa pada surat perjanjian bersama tersebut adalah :
- **Disiapkan secara sepihak oleh Tergugat 1**
  - **Para Penggugat langsung diminta tanda-tangan oleh Tergugat 1 tanpa boleh membacanya;**
  - **Tidak diberikan perjanjian bersama baik yang asli atau salinan/foto kopi;**
9. Bahwa dalam sidang mediasi di Disnaker, Tergugat 1 berdalih jika perjanjian bersama itu mengikat karena sudah sesuai dengan adagium “pacta sunt servanda”
10. Bahwa, adagium “pacta sunt servanda” adalah salah satu asas penting dalam hukum. Asas itu berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak, seperti ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
11. **Bahwa penggunaan asas itu bukanlah tidak tak terbatas, karena setiap pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada asas Keadilan, sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun dalam pelaksanaannya harus dengan itikad baik (Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda), Penerbit Liberty, Yogyakarta, edisi pertama, cetakan pertama, 1992, Hal. v).**
12. Bahwa, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata). Jika kata-kata dari suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran (Pasal 1342 KUHPerdata).



13. Bahwa didalam Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pembatalan perjanjian, yaitu :

- Kekhilafan/Kesesatan (dwaling), jo. Pasal 1322 KUHPerdata
- Paksaan (dwang), jo. Pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUHPerdata
- Penipuan (bedrog), jo. Pasal 1328 KUHPerdata (Henry P. Panggabean, Ibid, Hal. 33).

14. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, pada Pasal 1449 KUHPerdata mengatur lebih lanjut bahwa, “perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”.

Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi oleh suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, maka waktu itu adalah lima tahun. Dalam hal karena kekhilafan atau penipuan, maka mulai dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu (Pasal 1454 KUHPerdata).

15. Bahwa perkembangan dalam praktek peradilan di Indonesia dewasa ini, telah muncul sebuah perspektif baru yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut agar suatu perjanjian dibatalkan, yaitu, “Penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak (misbruik van omstandigheden)”. Kemunculan alasan tersebut setidaknya didorong oleh pesatnya perkembangan dibidang hukum perjanjian dalam mengikuti irama kehidupan masyarakat modern dengan segala konsekwensinya.

16. Bahwa perjanjian bersama yang disiapkan oleh Tergugat 1 telah menimbulkan ketidakseimbangan antara Penggugat dan Tergugat 1 dalam perjanjian tersebut.

17. Bahwa dalam Ciri Kontrak Standar atau Perjanjian Baku biasanya isinya tertulis, ditetapkan secara sepihak untuk tujuan efisiensi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan terlebih dahulu secara massal serta dicetak dalam jumlah banyak/tersedia setiap dibutuhkan. Para Penggugat sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.

**18.** Bahwa dalam sidang mediasi, Tergugat 1 sesungguhnya telah mengakui akan adanya **PEMAKSAAN** dalam perjanjian bersama tersebut. Hanya saja, Tergugat 1 beralih dengan menggunakan adagium “pacta sunt servanda”

**19.** Bahwa Pasal 1338 KUHPerdara telah menentukan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun Pasal 1338 KUHPerdara juga menggariskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. **Permasalahannya adalah apakah perjanjian bersama tersebut telah dilaksanakan dengan itikad baik?**

**20.** Bahwa perjanjian bersama yang dipersiapkan oleh Tergugat 1 dan mensyaratkan jika mau menerima THR dan sisa upah tahun 2020 yang belum dibayarkan maka wajib menanda-tangani perjanjian bersama adalah memberikan kedudukan yang tidak seimbang antara Penggugat dan Tergugat 1. Hal ini tidak sesuai dengan asas konsensualisme dimana pihak- pihak pembuat kontrak memiliki hak yang sama dalam kedudukannya membuat kesepakatan termasuk mengubah kesepakatan. Dengan klausula tersebut jelas telah memberikan posisi yang lebih kuat kepada Tergugat 1 dalam perjanjian tersebut ketimbang posisi Penggugat.

**21.** Bahwa hal tersebut melanggar kebebasan Penggugat untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).

**22.** Bahwa hal tersebut di atas sesuai pula dengan kaidah hukum dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 62/Pdt.G/2009/PN.Jkrt.Pst tanggal 30 Juli 2009 yang menyatakan : tidak terpenuhinya syarat obyektif dalam suatu perjanjian disebabkan kausa yang tidak halal dan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara kedua belah pihak yang terikat

Halaman 6 dari 45 Putusan PHI Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam perjanjian tersebut, menimbulkan konsekuensi hukum bahwa perjanjian yang demikian itu adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya.

**23.** Bahwa menurut MUNIR FUADY, faktor-faktor penyebab seringkali perjanjian menjadi sangat berat sebelah tersebut yaitu :

- Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi perjanjian tersebut, apalagi ada perjanjian yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil .
- Karena penyusunan perjanjian yang sepihak, pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausul-klausul dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja untuk berkonsultasi dengan para ahli, atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli, sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan, dan seringkali tidak familiar dengan klausul-klausul tersebut.
- Pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap take it or leave it (DJONI S. GAZALI & RACHMADI USMAN dalam Hukum Perbankan terbitan Sinar Grafika, 2010 : 324-325) ;

**24.** Bahwa berdasarkan segala uraian dan dalil diatas maka perjanjian bersama tersebut adalah melanggar syarat-syarat yang ditentukan yaitu harus didasarkan pada asas Keadilan, sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, namun dalam pelaksanaannya harus dengan itikad baik.

Halaman 7 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



**25. Bahwa perjanjian bersama tersebut memenuhi syarat untuk dibatalkan karena sesuai Pasal 1321 KUHPerdata yang menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pembatalan perjanjian, yaitu :**

- Kekhilafan/Kesesatan (dwaling), jo. Pasal 1322 KUHPerdata
- Paksaan (dwang), jo. Pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUHPerdata
- Penipuan (bedrog), jo. Pasal 1328 KUHPerdata (Henry P. Panggabean, Ibid, Hal. 33).

**26.** Bahwa Para Penggugat juga mengajukan tuntutan lainnya yang bersifat alternative karena menggunakan kata "ATAU", yakni mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran (ex aequo et bono).

**27.** Bahwa permohonan pembatalan perjanjian bersama ini diajukan oleh Para Penggugat dari sudut Keadilan, Kepatutan, dan Kemanfaatan sekaligus Kepastian Hukum.

**28.** Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1904 K/Siop/1982 tanggal 19 Januari 1984, yang intinya menggariskan bahwa "hakim memiliki kekuasaan untuk mencampuri isi suatu perjanjian"

**DALAM POKOK PERKARA**

**1.** Bahwa data Para Penggugat adalah :

No	Nama	Tanggal Masuk	Masa Kerja	Upah
1	Cahya Yuliadi	18/6/2017	3 tahun	2,004,000
2	Heru Sanjaya	29/7/2017	3 tahun	2,004,000
3	Fajar Ibnu Sidik	5/6/2017	3 tahun	2,004,000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa upah Para Penggugat adalah dibawah upah minimum Kota Yogyakarta tahun 2020.
3. Bahwa karena dibawah upah minimum maka Para Penggugat menggunakan menggunakan upah minimum Kota Yogyakarta tahun 2020 yang besarnya adalah Rp 2.004.000,- (dua juta empat ribu rupiah).
4. Bahwa Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan **perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.**
5. Bahwa Para Penggugat mendapatkan pekerjaan dari Tergugat 2 yaitu **CV Sumo Sushi Jaya.**
6. Bahwa Para Penggugat mendapatkan upah dari Tergugat 3 yaitu Sendok Sumpit Grup. Hal ini berdasarkan slip upah yang diterima oleh Para Penggugat yang tertulis jika upah dibayarkan oleh **Sendok Sumpit Grup.**
7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 39/Pdt.SusPHI/2021/PN.Yyk pada halaman 24 dan Halaman 25 menyatakan *"Menimbang, bahwa bukti T-10, berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata No 0007/RM.GK/2018 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa perusahaan CV Sumo Sushi Jaya memiliki jenis usaha Rumah Makan dengan nama usaha Sumo Sushi Bar yang beralamat di Lippo Plaza Jogja, Jl Laksda Adi Sucipto, Demangan, Gondokusumo, Yogyakarta maka Majelis Hakim berpendapat bahwa restoran Sumo Sushi dimiliki dan dikelola oleh CV Sumo Sushi Jaya.*
8. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 39/Pdt.SusPHI/2021/PN.Yyk pada halaman 25 menyatakan *"Menimbang, bahwa bukti T-09 berupa akta pendirian CV Sumo Sushi Jaya yang berkedudukan di Lippo Plaza Jogja, Jl Laksda Adi Sucipto, Demangan, Gondokusumo, Yogyakarta bergerak di bidang usaha jasa makanan dan minuman, jasa rumah makan/restoran, perdagangan import, ekspor, distributor, agen leveransir dll dan bukti T-11 berupa tanda daftar*

Halaman 9 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan persekutuan komanditer/CV yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa tanda daftar perusahaan CV Sumo Sushi Jaya berlaku sampai tanggal 19 Februari 2023 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksistensi CV Sumo Sushi adalah real dan legal adanya.

9. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 39/Pdt.SusPHI/2021/PN.Yyk pada halaman 26 menyatakan “Menimbang bahwa bukti P-6, P-7 dan P-9 berupa slip gaji yang diberikan kepada Cahya Yuliadi alias Penggugat I, Windi Nugraha alias Penggugat II dan Hari Adi Wibowo alias Penggugat IV oleh Sendok Sumpit Grup dengan alamat Jl Garuda No 16 Demangan Baru, Sleman maka berdasar Pasal 1 angka (15) UU Ketenagakerjaan, **Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari unsur upah, dapat dimungkinkan ada hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dengan Sendok Sumpit Grup sebagai Pemberi Upah.**

10. Bahwa Para Penggugat sudah tidak dipekerjakan lagi oleh pihak perusahaan sejak 27 Maret 2020.

11. Bahwa pihak pekerja juga tidak menerima upah bulanan secara penuh sejak April 2020. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas PP 78 Tahun 2015 Pasal 25 yang isinya: “Pengusaha wajib membayar Upah apabila Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau **kendala** yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha”.

12. Tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran atas Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Jo putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 September 2011 atas uji materi **Nomor 37/PUU-IX/2011** yang isinya secara tegas menyatakan **Pengusaha wajib tetap membayarkan upah sampai adanya putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.**

13. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK yang mengatur

Halaman 10 dari 45 Putusan PHI Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



PHK karena efisiensi sebagaimana Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi :  
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap  
Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk  
mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)

No	Nama	Tanggal Masuk	Masa Kerja	Upah	Pesango n	UMPK	Total
1	Cahya Yuliadi	18/6/201 7	3 tahun	2,004,00 0	8.016.00 0	4.008.00 0	12.024.00 0
2	Heru Sanjaya	29/7/201 7	3 tahun	2,004,00 0	8.016.00 0	4.008.00 0	12.024.00 0
3	Fajar Ibnu Sidik	5/6/2017	3 tahun	2,004,00 0	8.016.00 0	4.008.00 0	12.024.00 0

**14.** Bahwa akibatnya Para Tergugat dihukum untuk membayarkan kompensasi kepada Para Penggugat dengan total keseluruhan berjumlah sebesar Rp 36.072.000,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :

**15.** Bahwa Para Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat sejak April 2020 sampai gugatan ini diajukan.

**16.** Bahwa Para Tergugat setidaknya wajib mengikuti SEMA Nomor 3 Tahun 2015 [Rumusan Kamar Perdata \(Perdata Khusus\) Perselisihan Hubungan Industrial Upah Proses Tentang Batasan Lamanya Upah Proses](#) yaitu Pasca Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa PHK juga dapat dihindari karena ada surat dari Kemenko Perekonomian Nomor S-80/M-EKON/03/2020 tertanggal 29 Maret 2020.

18. Bahwa untuk PHK dengan alasan Pandemi Covid 19 sudah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

19. Bahwa dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 diatur sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi COVID-19. 1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
- 2) Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
- 3) Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Halaman 12 dari 45 Putusan PHI Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dengan demikian upah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sejak April 2020 sampai September 2020 adalah sebesar Rp 36.072.000,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :

No	Nama	Upah	Total
1	Cahya Yuliadi	2.004.00 0	12.024.000
2	Heru Sanjaya	2.004.00 0	12.024.000
3	Fajar Ibnu Sidik	2.004.00 0	12.024.000

Maka berdasarkan seluruh dalil – dalil maupun uraian diatas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 point 4 yang tertulis *"Bahwa dengan diterimanya uang tersebut pada poin 2 diatas, maka persoalan pengakhiran hubungan kerja antara para pihak berakhir secara menyeluruh dan para pihak berjanji tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan apapun baik secara pidana maupun perdata dikemudian hari"* adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sejak putusan dibacakan;
4. Menyatakan putusnya hubungan kerja karena Para Tergugat melakukan efisiensi berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkan kompensasi kepada Para Penggugat dengan total



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan berjumlah sebesar Rp 36.072.000,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :

No	Nama	Tanggal Masuk	Masa Kerja	Upah	Pesangon	UMPK	Total
1	Cahya Yuliadi	18/6/2017	3 tahun	2,004,000	8.016.000	4.008.000	12.024.000
3	Heru Sanjaya	29/7/2017	3 tahun	2,004,000	8.016.000	4.008.000	12.024.000
3	Fajar Ibnu Sidik	5/6/2017	3 tahun	2,004,000	8.016.000	4.008.000	12.024.000

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkan upah Para Penggugat Rp 36.072.000,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :

No	Nama	Upah	Total
1	Cahya Yuliadi	2.004.00 0	12.024.000
2	Heru Sanjaya	2.004.00 0	12.024.000
3	Fajar Ibnu Sidik	2.004.00 0	12.024.000

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para

Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

9. Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 14 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa gugatan **Para Penggugat “CACAT FORMIL”** karena perselisihan hubungan industrial ini belum melalui proses perundingan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. **Tergugat 1** dalam hal ini CV Sumo Sushi Jaya belum pernah sekalipun diundang untuk melakukan mediasi perselisihan sengketa tenaga kerja tersebut. Apabila ada Mediasi, seharusnya terbit risalah yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi. Mediasi merupakan amanah wajib dari PERMA No1 Tahun 2016 dan pada UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI yang menempatkan perundingan bipartit sebagai prosedur wajib yang harus dilalui dalam usaha menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebelum ditempuh upaya-upaya lain.
2. **Tergugat 1** membantah bahwa **Para Penggugat** adalah anggota serikat pekerja yang berada di CV Sumo Sushi Jaya karena dari berdirinya CV Sumo Sushi Jaya hingga sekarang belum pernah ada serikat pekerja yang ada didalamnya. Oleh sebab itu jika ada pernyataan bahwa **Tergugat 1** adalah anggota serikat pekerja yang ada di CV Sumo Sushi Jaya adalah pernyataan yang Mengada-ada.

Dengan adanya Fakta-fakta diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini agar menolak gugatan **Para Penggugat** karena mengandung Cacat Formal atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan **Para Penggugat** tersebut.

*Halaman 15 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **Para Penggugat** dalam surat gugatan kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh **Tergugat 1**.
2. Bahwa dalil **Tergugat 1** dalam eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini
3. Bahwa untuk poin 1,2 dan 3 menunjukkan bahwa dalam mengajukan gugatan **Para Penggugat** tidak konsisten, tidak memahami permasalahan dan mengada-ada.
4. **Tergugat 1** menolak gugatan **Para Penggugat** secara keseluruhan pada poin 4 (Empat) yang menyebutkan **Para Penggugat** diundang ke kantor **Tergugat 1** untuk mengambil THR dan sisa upah. Fakta yang sebenarnya pada awalnya seluruh pekerja CV. Sumo Sushi Jaya baik yang ada di outlet Lippo Plaza maupun yang di outlet lain dipanggil ke kantor **Tergugat 1** untuk menjelaskan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dan para pekerja sudah memahami kondisi keuangan CV. Sumo Shusi Jaya dengan menandatangani Perjanjian Bersama antara Perusahaan dengan mantan karyawan khususnya **Para Penggugat** tentang pengakhiran hubungan kerja. **Para Penggugat** setuju dengan memberi paraf tiap halaman dan diakhiri dengan menandatangani perjanjian pengakhiran hubungan kerja diatas materai dengan nilai yang cukup. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian bersama tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Desember 2020 dengan nomer 1370/BP/2020/PHI YYK. Hasil kesepakatan di tindak lanjuti oleh **Tergugat 1** dengan mentransfer ke rekening semua Mantan Karyawan termasuk ke **Para Penggugat**. Dan hingga waktu yang pantas tidak ada komplain keluhan dan komplain mengenai perhitungan yang telah diterima **Para Penggugat** baik melalui whatsapp (WA), tertulis dan tidak datang ke kantor .
5. **Tergugat 1** menolak secara keseluruhan pada poin 5 (Lima). Apabila **Para Penggugat** menolak dengan nilai yang telah disepakati pada waktu

Halaman 16 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan **Para Penggugat** seharusnya tidak menandatangani perjanjian bersama diatas materai yang cukup. Pada saat para pekerja menerima transfer pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian bersama tentang pengakhiran hubungan kerja tersebut, dimana tidak ada keberatan dari para pekerja dan perusahaan telah memberi waktu yang pantas yaitu satu bulan untuk mengambil keputusan jika ada yang keberatan. Dalam jangka waktu satu bulan setelah penandatanganan perjanjian pengakhiran hubungan kerja tersebut tidak ada dari **Para Penggugat** yang keberatan atau menolak perjanjian bersama tersebut. Baik mengajukan keberatan via whatsapp, telephon ke kantor **Tergugat 1** ataupun datang langsung ke kantor **Tergugat 1**.

**6. Tergugat** menolak secara keseluruhan pada poin 6 (Enam). Bukan hanya **Para Penggugat** saja yang membutuhkan uang tetapi perusahaan dalam hal ini **Tergugat** juga membutuhkan uang. **Tergugat 1** juga membutuhkan uang untuk menjalankan perusahaan termasuk membayar pegawai. Dengan membayar pegawai berarti Tergugat dapat menghidupi keluarga dari pegawai tersebut. Apabila tidak terjadi Pandemi Covid 19 Tergugat tetap akan menyelesaikan kontrak dengan **Para Penggugat** hingga selesainya kontrak tersebut. Selain itu terlepas apapun alasan dan pertimbangan **Para Penggugat** untuk menerima dengan menandatangani perjanjian bersama tersebut, perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh para mantan pekerja dengan tidak ada paksaan dan ancaman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka perjanjian bersama tersebut adalah sah sesuai pasal 1320 KUHPdata.

**7. Tergugat 1** menolak secara keseluruhan pada poin ke 7 (Tujuh). Bahwa perjanjian bersama yang dibuat antara perusahaan dengan mantan para pekerja sudah disepakati oleh kedua belah pihak dimana **Para Penggugat** pekerja telah memberi paraf pada tiap halaman dan diakhiri dengan tanda tangan diatas materai. Jadi perjanjian ini telah mengikat perusahaan dengan **Para Penggugat**.

**8. Tergugat 1** menolak keseluruhan pada poin ke 8 (Delapan):

*Halaman 17 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk*



- **Tergugat 1** menolak poin menyatakan disiapkan secara sepihak oleh **Tergugat 1**. Bahwa perjanjian tersebut merupakan hasil kesepakatan antara **Para Penggugat** dengan **Tergugat 1**. **Para Penggugat** tidak meminta dan tidak ada kewajiban dari perusahaan untuk memberi fotocopy. **Tergugat 1** telah menginformasikan dengan memanggil para pekerja dan memberi penjelasan tentang keadaan perusahaan dan para pekerja mengerti. Lalu disusunlah draf perjanjian bersama oleh perusahaan. Bahwa para pekerja telah membaca seluruh halaman dari perjanjian bersama tersebut. Ini dibuktikan dengan pemberian paraf pada setiap halaman dari perjanjian bersama yang telah dibaca dan dimengerti oleh para pekerja dan diakhiri dengan penandatanganan di atas materai dengan nilai yang cukup. **Para Penggugat** tidak bertanya apalagi mengajukan keberatan.
- **Tergugat 1** menolak poin yang menyatakan **Para Penggugat** langsung diminta tanda tangan oleh **Tergugat 1** tanpa membacanya. Bahwa **Para Penggugat** diberi kesempatan untuk membaca. Mereka memberi paraf dan atau tanda tangan setiap halaman dan diakhiri dengan tanda tangan diatas materai. Jika **Para Penggugat** tidak membaca tentu **Para Penggugat** tidak mau menandatangani diatas materai. Bahwa ada paraf dan atau tandatangan atas nama Cahya Yuliadi (**Penggugat 1**), Heru Sanjaya (**Penggugat 2**) dan Fajar Ibnu Sidik (**Penggugat 3**). Artinya **Para Penggugat** telah membaca setiap halaman dan setuju dengan isinya. Dengan ditandatanganinya diatas materai maka **Para Penggugat** menyatakan kebenaran isi perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja tersebut dan dapat dijadikan alat pembuktian dimuka Pengadilan sesuai pasal 2 peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian.
- **Tergugat 1** menolak sebagian poin yang menyatakan bahwa Perjanjian Bersama tidak diberikan kepada mantan pekerja baik asli maupun copy nya. Bahwa yang benar mantan Pekerja tidak meminta fotocopy karena



yang asli dipakai untuk arsip perusahaan. Tergugat memberi waktu sekitar 1 (satu) bulan dan tidak ada yang meminta fotocopy dari perjanjian tersebut.

**9. Tergugat 1** menolak poin nomer 9 (Sembilan). **Tergugat 1** tidak pernah sekalipun diundang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan mediasi dengan **Para Penggugat**. Apabila **Para Penggugat** menyatakan bahwa **Tergugat 1** telah melakukan mediasi dengan **Para Penggugat** di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta hal itu mengada-ada.

**10. Tergugat 1** menolak sebagian pada poin 10 (Sepuluh). Dalam membuat akta perjanjian bersama tersebut sudah melalui proses yaitu menginformasikan dengan memanggil para pekerja dan memberi penjelasan tentang keadaan perusahaan dan para pekerja mengerti. Lalu disusunlah draf perjanjian bersama oleh perusahaan. Jadi perjanjian bersama ini tidak serta merta di perjanjikan melainkan melalui proses.

**11. Tergugat 1** menolak seluruhnya pada poin 11 (sebelas), 12 (Dua belas), 13 (Tiga Belas) dan 14 (Empat Belas). Bahwa dampak dari pandemi sangat terasa sekali. Adanya pandemi ini dikuatkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia no 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai bencana Nasional. Akibat Pandemi mengakibatkan Management Lippo Plaza dimana terdapat outlet **Tergugat 1** ditutup sementara hingga 3 (Tiga) bulan maka secara otomatis outlet Sumo Shushi Jaya tutup dengan demikian tidak ada pemasukan bagi perusahaan. Dengan ditutupnya outlet yang ada di Lippo Plaza praktis tidak ada pemasukan sama sekali sehingga dengan sangat terpaksa ditutupnya outlet. Atas dasar itu maka dipanggil seluruh karyawan termasuk **Para Penggugat**, diberi penjelasan kondisi perusahaan dan diakhiri penandatanganan surat pengakhiran hubungan kerja. Surat Perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja telah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Yaitu :

Halaman 19 dari 45 Putusan PHI Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sepakat : adanya paraf dan atau tanda tangan dan diakhiri tanda tangan diatas materai.
- ✓ Kecakapan : para pihak cakap dalam melakukan perbuatan hukum
- ✓ Hal tertentu : perjanjian ini tentang pemutusan hubungan kerja
- ✓ Kausa yang halal : perjanjian ini tidak dilarang oleh undang-undang

**12. Tergugat 1** menolak keseluruhan poin 15 (Lima belas). Bahwa sebelum pandemi kewajiban kepada para pekerja dipenuhi dengan baik oleh perusahaan. Bahwa phk terhadap pekerja oleh perusahaan merupakan suatu keterpaksaan dikarenakan beban yang diakibatkan berkurangnya pemasukan pendapatan perusahaan yang berkurang drastis diakibatkan Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan penutupan outlet. Dikuatkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia no 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid 19) sebagai bencana Nasional ditambah penutupan oleh Management Lippo mall selama 3 (Tiga) bulan . Jadi tidak benar jika ada penyalahgunaan keadaan oleh perusahaan.

**13. Tergugat 1** menolak keseluruhan poin 16 (Enam belas) dan 17 (Tujuh belas). Perjanjian sudah seimbang dikarenakan **Para Penggugat** sudah mengetahui permasalahan sebelum dibuat perjanjian. Perjanjian ini bukan perjanjian baku karena dibuat secara situasional adanya Pandemi Covid 19. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari Pertemuan sebelumnya antara **Para Penggugat** dengan **Tergugat 1** yang diwakili bagian HRD tergugat tentang kondisi keuangan Tergugat yang dituangkan didalam Perjanjian Pengakhiran Hubungan Kerja.

**14. Tergugat 1** secara keseluruhan poin 18 (Delapan Belas). Bahwa **Tergugat 1** dalam hal ini CV Sumo Sushi Jaya sama sekali belum pernah dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik ditingkat Kota

Halaman 20 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Madya Yogyakarta maupun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan mediasi dengan **Para Penggugat**.

**15. Tergugat 1** menolak keseluruhan poin ke 19 (Sembilan belas). Bahwa kejadian Pandemi Covid 19 merupakan overmacht sesuai pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara dan dikuatkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia no 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid 19) sebagai bencana Nasional. Dengan ditutupnya Lippo Plaza selama 3 (tiga) bulan oleh management Lippo Plaza membuat tidak ada pemasukan sama sekali dan dengan itikad baik **Tergugat 1** tetap membayarkan kewajiban kepada **Para Penggugat** sesuai dengan kemampuan **Tergugat 1**.

**16. Tergugat 1** menolak keseluruhan poin ke 20 (dua Puluh ), 21 (Dua Puluh Satu) dan 22 (Dua Puluh Dua). Didalam Perjanjian Pemberhentian hubungan Kerja tidak ada 1 (satu) klausulapun yang mensyaratkan jika mau menerima THR dan sisa tahun 2020 yang belum dibayarkan maka wajib menandatangani perjanjian. **Para Penggugat** menandatangani dengan ikhlas, tanpa adanya ancaman dan tanpa paksaan dari pihak manapun sehingga sesuai pasal 1320 KUHPerdara dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak.

**17. Tergugat 1** menolak keseluruhan poin 23 (dua puluh Tiga) dan 24 (Dua Puluh Empat) bahwa **Para Penggugat** sebelum menandatangani pengakhiran hubungan kerja, **Para Penggugat** sudah dipanggil ke kantor **Tergugat 1** untuk menjelaskan kondisi perusahaan. Mereka diberi kesempatan bertanya, menanggapi dan keberatan. Tetapi **Para Penggugat** tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, menanggapi dan mengajukan keberatan. Oleh karena itu dibuatlah draft perjanjian bersama penghentian hubungan kerja. **Para Penggugat** diberi kesempatan untuk mempelajari, bertanya, menanggapi dan mengajukan keberatan atas draft perjanjian bersama penghentian hubungan kerja. Dikarenakan tidak ada tanggapan maka draft perjanjian bersama tersebut diberi materai dengan nilai cukup dan ditandatangani oleh **Para Penggugat**.

Halaman 21 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



18. **Tergugat 1** menolak keseluruhan poin ke 25 (dua puluh lima). dalam perjanjian bersama penghentian hubungan kerja ini tidak ada unsur Kesesatan, paksaan dan penipuan. Apabila dalam perjanjian bersama penghentian hubungan kerja ini ada unsur kesesatan, paksaan dan penipuan **Penggugat** tidak memberi paraf dan atau tandatangan disetiap halaman dan diakhiri dengan tandatangan diatas materai.

19. **Tergugat 1** tidak menanggapi poin ke 26 (Dua puluh Enam), 27 (Dua Puluh tujuh) dan 28 (Dua Puluh Delapan).

## Dalam Pokok Perkara

1. **Tergugat 1** menolak pada poin 1 (Satu). bahwa dilihat dari akta pendirian PT. Sumo Sushi Jaya, perusahaan CV.. Sumo Sushi Jaya berdiri pada tanggal 19 Februari 2018. Dengan demikian jika para pekerja di berhentikan pada bulan juli 2020 maka dapat disimpulkan bahwa masa kerja rata-rata pekerja belum ada yg mencapai 3 tahun masa kerja. Dan status **Para Penggugat** masih pekerja kontrak. Maka data yang di berikan oleh **Para Penggugat** sangat mengada-ada.

2. **Tergugat 2** menolak pada poin 2 (Dua) dan 3 (Tiga). Bahwa Upah ditentukan pada saat pembuatan kontrak kerja. Diawali dengan penjelasan mengenai deskripsi kerja, hak dan kewajiban pekerja termasuk upah. Setelah disepakati bersama, maka ditandatangani kontrak kerja diatas materai. Dan jika pekerja tidak sepakat mengenai upah maka tentu tidak ada penandatanganan kontrak kerja sebagai tanda persetujuan. Maka sangat mengada-ada apabila baru dipermasalahkan sekarang.

3. **Tergugat 1** tidak membantah poin 4 (Empat).

4. **Tergugat 1** membantah Sebagian dari poin 5 (Lima) bahwa Benar **Para Penggugat** mendapat pekerjaan dari CV. Sumo Sushi Jaya namun bukan dari **Tergugat 2**.

5. **Tergugat 1** membantah Sebagian dari poin 6 (Enam). Bahwa benar upah dibayarkan oleh Sendok Supit Grup berdasarkan slip upah yang diterima namun upah bukan dibayarkan oleh **Tergugat 3**.



**6. Tergugat 1** tidak akan menanggapi pada poin 7 (Tujuh), 8 (Delapan dan 9 (Sembilan) namun CV. Sumo Sushi Jaya sudah tidak beroperasi lagi atau sudah tutup.

**7. Tergugat 1** menolak poin ke 10 (Sepuluh). Bahwa sejak perusahaan terkena dampak Pandemi Covid-19 dan memaksa perusahaan untuk merumahkan pekerja, perusahaan masih berharap ada perbaikan keadaan sehingga perusahaan bisa mengaktifkan pekerjanya kembali. Namun ternyata kenyataan keadaan semakin memburuk dengan ditutupnya Lippo Plaza selama 3 (tiga) bulan yang memaksa perusahaan menutup usahanya dan memberhentikan pekerjanya.

**8. Tergugat 1** menolak poin 11 (Sebelas) bahwa **Para Penggugat** telah setuju pemotongan upah kepada para penggugat karena perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19. Jadi Pengakhiran hubungan kerja ini terjadi bukan karena kesalahan perusahaan sendiri melainkan karena keadaan Pandemi Covid-19 dan tidak dapat dihindari ( Force Majeure). Keadaan ini dikuatkan dengan KEPPRES No 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional. Kebijakan perusahaan ini sudah disosialisasikan sebelumnya. **Para Penggugat** tidak keberatan atas kebijakan tersebut.

**9. Tergugat 1** menolak dengan tegas pada poin 12 (Dua Belas). Bahwa pasal 155 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 September 2011 atas uji materi No 37/PUU-IX/2011 tidak dapat diterapkan untuk perkara ini karena perkara No 69/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk yang dipermasalahkan adalah masalah **kompensasi** dari pengakhiran hubungan kerja, bukan pengakhiran hubungan kerja itu sendiri.

**10. Tergugat 1** menolak poin 13 (Tiga Belas) bahwa **Para Penggugat** telah setuju pemotongan upah kepada para penggugat karena perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-

Halaman 23 dari 45 Putusan PHI Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



19. dan kebijakan ini sudah disosialisasikan sebelumnya. **Penggugat** tidak keberatan atas kebijakan tersebut.

11. **Tergugat 1** menolak secara keseluruhan poin 14 (Empat Belas) karena **Penggugat** telah setuju dengan angka yang tertera pada perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja dan menandatangani perjanjian pengakhiran hubungan kerja tersebut diatas materai.

12. **Tergugat 1** tidak membantah poin 11 (sebelas). hal ini dikarenakan karena perusahaan telah mengalami dampak dari pandemi Covid-19 sehingga mengalami kesulitan keuangan. Lippo Plaza tempat dimana Outlet **Tergugat 1** berada ditutup akibat dari situasi pandemi ini secara otomatis mau tidak mau outlet **Tergugat 1** harus tutup menurut kebijakan Lippo Plaza dan Pemerintah.

13. **Tergugat 1** menolak dengan tegas pada poin 12 (Dua Belas) karena SEMA No 3 tahun 2015 tidak tepat untuk diterapkan pada permasalahan ini.

14. **Tergugat 1** menolak poin 17 (Tujuh Belas) bahwa Surat dari Kemenko Perekonomian Nomer S-80/M-EKON/03/2020 tidak ada korelasinya dengan permasalahan ini.

15. **Tergugat 1** menolak poin 18(Delapan Belas) dan 19 (Sembilan Belas) karena yang dilakukan oleh **Tergugat 1** bukanlah efisiensi dan pembatasan kegiatan usaha melainkan penutupan usaha yang dikarenakan dampak dari pandemi covid-19.

16. **Tergugat 1** menolak poin 20 (Dua Puluh) karen **Penggugat** telah menandatangani perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja yang telah disepakati bersama.

Maka berdasarkan uraian diatas **Tergugat 1** memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mengadili dan berkenan untuk memutus perkara ini untuk menjatuhkan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya



2. Menyatakan gugatan **Penggugat** cacat Formal karenanya gugat **Penggugat** tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **Para Penggugat**
2. Menyatakan Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan kerja sah dan mengikat

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan jawaban **Tergugat 1** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat pemberhentian Cahya Yuliadi (**Penggugat 1**), Heru Sanjaya (**Penggugat 2**) dan Fajar Ibnu Sidik (**Penggugat 3**) sah menurut menurut hukum.
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Cahya Yuliadi (**Penggugat 1**), Heru Sanjaya (**Penggugat 2**) dan Fajar Ibnu Sidik (**Penggugat 3**) dengan **Tergugat 1**.
4. Menyatakan menolak tuntutan dari **Para Penggugat** membayar kompensasi dan upah selain dari yang sudah diperjajjikan dalam perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja.
5. Memohon kepada majelis hakim untuk menghukum **Para Penggugat** membayar biaya perkara.
6. Memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bahwa gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima.

Atau bila mana yang mulia majelis hakim pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Penggugat** tersebut pihak **Tergugat II** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan **Penggugat “CACAT FORMIL”** karena perselisihan hubungan industrial ini belum melalui proses perundingan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. **Tergugat 2** dalam hal ini Sendok Supit Grup belum pernah sekalipun diundang untuk melakukan mediasi sengketa Tenaga Kerja tersebut. Apabila ada Mediasi, tentu seharusnya terbit Risalah yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mediasi merupakan amanah wajib dari PERMA No1 Tahun 2016 dan pada UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI yang menempatkan perundingan bipartit sebagai prosedur wajib yang harus dilalui dalam usaha menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebelum ditempuh upaya-upaya lain. Dengan adanya Fakta-fakta diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini agar menolak gugatan **Para Penggugat** karena mengandung Cacat Formal atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan **Para Penggugat** tersebut.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **Para Penggugat** dalam surat gugatan kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh **Tergugat 2**.
2. Bahwa dalil **Tergugat 2** dalam eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini
3. **Tergugat 2** Tidak membantah pada poin 1 (Satu), 2 (Dua) dan 3 (Tiga). Bahwa memang benar ada hubungannya antara Sendok Sumpit Grup dengan perkara ini.
4. **Tergugat 2** membantah pada poin 4 (Empat). Bahwa THR dan Upah merupakan wewenang dari **Tergugat 2** bukan wewenang **Tergugat 1**. Dan **Tergugat 2** sebagai pihak yang menyalurkan gaji dan upah tidak pernah mengundang siapapun mengenai penyerahan THR dan upah.
5. **Tergugat 2** tidak akan menanggapi pada poin 5 (Lima), 6 (Enam), 7 (Tujuh), 8 (Delapan), 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh), 11 (Seblas), 12 (Dua Belas), 13 (Tiga Belas), 14 (Empat Belas), 15 (Lima Belas), 16 (Enam Belas), 17 (Tujuh Belas), 18 (Delapan Belas), 19 (Sembilan Belas), 20 (Dua Puluh), 21 (Dua Puluh Satu), 22 (Dua Puluh Dua), 23 (Dua Puluh Tiga), 24

Halaman 26 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Empat), 25 (Dua Puluh Lima), 26 (Dua Puluh Enam), 27 (Dua Puluh Tujuh) dan 28 (Dua Puluh Delapan) karena tidak ada kaitannya dengan **Tergugat 2**.

## DALAM POKOK PERKARA

1. **Tergugat 2** menolak pada poin 1 (Satu). bahwa dilihat dari akta pendirian PT. Sumo Sushi Jaya, perusahaan CV. Sumo Sushi Jaya berdiri pada tanggal 19 Februari 2018. Dengan demikian jika para pekerja di berhentikan pada bulan juli 2020 maka dapat disimpulkan bahwa masa kerja rata-rata pekerja belum ada yg mencapai 3 tahun masa kerja. Dan status **Para Penggugat** masih pekerja kontrak. Maka data yang di berikan oleh **Para Penggugat** sangat mengada-ada.
2. **Tergugat 2** menolak pada poin 2 (Dua) dan 3 (Tiga). Bahwa Upah ditentukan pada saat pembuatan kontrak kerja. Diawali dengan penjelasan mengenai deskripsi kerja, hak dan kewajiban pekerja termasuk upah. Setelah disepakati bersama, maka ditandatangani kontrak kerja diatas materai. Dan jika pekerja tidak sepakat mengenai upah maka tentu tidak ada penandatanganan kontrak kerja sebagai tanda persetujuan. Maka sangat mengada-ada apabila baru dipermasalahkan sekarang.
3. **Tergugat 2** tidak membantah pada poin 4 (Empat)
4. **Tergugat 1** membantah Sebagian dari poin 5 (Lima) bahwa Benar **Para Penggugat** mendapat pekerjaan dari CV. Sumo Sushi Jaya namun bukan dari **Tergugat 2**.
5. **Tergugat 1** membantah Sebagian dari poin 6 (Enam). Bahwa benar upah dibayarkan oleh Sendok Supit Grup berdasarkan slip upah yang diterima namun upah bukan dibayarkan oleh **Tergugat 3**.
6. **Tergugat 2** tidak akan menanggapi pada poin 7 (Tujuh) dan 8 (delapan)
7. **Tergugat 2** tidak membantah pada poin 9 (Sembilan). Sendok Sumpit Grup hanya berperan sebagai penyalur atau pendistribusi gaji kepada pekerja.
8. **Tergugat 2** tidak akan menanggapi pada poin 10 (Sepuluh) karena bukan kewenangan **Tergugat 2**.

Halaman 27 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9. Tergugat 2** menolak pada poin 11 (Sebelas) Bahwa pemberian upah tidak secara penuh karena pandemi Covid-19 mengakibatkan penjualan menurun drastis sehingga perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk membayar upah secara penuh. Kebijakan pemberian upah tidak secara penuh ini dilakukan perusahaan setelah disosialisasikan ke pekerja.

**10. Tergugat 2** menolak dengan tegas pada poin 12 (Dua Belas). Bahwa pasal 155 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 September 2011 atas uji materi No 37/PUU-IX/2011 tidak dapat diterapkan untuk perkara ini karena perkara No 69/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Yyk yang dipermasalahkan **Para Penggugat** adalah masalah **kompensasi** dari pengakhiran hubungan kerja, bukan pengakhiran hubungan kerja itu sendiri.

**11. Tergugat 2** tidak akan menanggapi pada poin 13 (Tiga Belas) dan 14 (Empat Belas) karena bukan merupakan kewenangan dari **Tergugat 2**.

**12. Tergugat 2** menolak secara keseluruhan poin 15 (Lima belas) karena **Para Penggugat** telah setuju dengan angka yang tertera pada perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja dan menandatangani perjanjian pengakhiran hubungan kerja tersebut diatas materai.

**13. Tergugat 2** tidak akan menanggapi pada poin 16 (Enam Belas), 17 (Tujuh Belas), 18 (Enam Belas) dan 19 (sembilan Belas) karena tidak ada hubungannya dengan **Tergugat 2**.

**14. Tergugat 2** menolak poin 20 (Dua Puluh) karen **Para Penggugat** telah menandatangani perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja yang telah disepakati bersama.

Maka berdasarkan uraian diatas **Tergugat 2** memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mengadili dan berkenan untuk memutus perkara ini untuk menjatuhkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan **Para Penggugat** cacat Formal karenanya gugat **Para Penggugat** tidak dapat diterima.

Halaman 28 dari 45 Putusan PHI Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



**DALAM POKOK PERKARA**

Menolak gugatan **Para Penggugat**

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan jawaban **Tergugat 2** untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak tuntutan dari **Para Penggugat** membayar kompensasi dan upah selain dari yang sudah diperjajjikan dalam perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja.
3. Memohon kepada majelis hakim untuk menghukum **Para Penggugat** membayar biaya perkara.
4. Memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bahwa gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima.

Atau bila mana yang mulia majelis hakim pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap surat Jawaban para Tergugat, maka para Penggugat telah mengajukan Replik , yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat, maka para Tergugat telah mengajukan Duplik, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat para Penggugat yang ditandai dengan bukti P-01 sampai P-10 sebagian sesuai dengan aslinya sedangkan yang lainnya tidak, dengan rinciannya sebagai berikut :

1. P-01 : print out foto Perjanjian Bersama atas nama Wahyudi Yuniarto dengan Tergugat yang hanya berupa hasil jepret foto melalui hand phone karena menyatakan perlu dapat surat tersebut untuk diperlihatkan kepada keluarganya. Sementara Penggugat tidak dibolehkan mengambil foto oleh Tergugat.
2. P-02 : print out dari internet Legal Opinion dari [www.hukum.hukum.com/2016/07/iustum-pretium-](http://www.hukum.hukum.com/2016/07/iustum-pretium-) dalam-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak.html

3. P-03 : copy dari asli slip upah a.n Cahya Yuliadi, sebesar Rp1.807.933,00 yang CV dikeluarkan CV Sendok Sumpit Grup;

4. P-04 : copy dari copy rekening koran a.n Heru Sanjaya tanggal 01 April 2020 sebesar Rp1.625.000,00 ;

5. P-05 : copy dari copy rekening koran a.n Fajar Ibnu Sidik tanggal 01 April 2020 sebesar Rp1.300.000,00 ;

6. P-06 : copy dari asli Surat Keterangan Kerja atas nama Cahya Yuliadi dikeluarkan CV Sumo Sushi Jaya tanggal 0 Juli 2020;

7. P-07 : copy dari asli Surat Keterangan Kerja atas nama Heru Sanjaya dikeluarkan CV Sumo Sushi Jaya tanggal 0 Juli 2020;

8. P-08 : copy dari asli Surat Keterangan Kerja atas nama Fajar Ibnu Sidik dikeluarkan CV Sumo Sushi Jaya tanggal 0 Juli 2020;

9. P-09 : copy dari copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : 257/KEP/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten /Kota tahun 2020;

10. P-10 : copy dari copy Memorandum No.011/IM/HR/SUMOH/V/2020 dari pihak perusahaan yang membuktikan adanya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Sdr. **Wahyudi Yuniarto** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Sdr. Wahyudi Yuniarto ;**

- Bahwa Saksi kerja di PT Sumo Susi di Lippo Mall yang sudah diPHK;

Halaman 30 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan tetap di PT Sumo Sushi Jaya, bekerja sejak 2016;
- Bahwa Saksi dan Penggugat dipanggil oleh perusahaan melalui HRD terkait pemberian uang THR, uang seragam dan uang deposit;
- Bahwa dipanggil tidak ada bicara tentang PHK;
- Bahwa Saksi dulu melamar kerja ke PT Sumo Sushi;
- Bahwa yang memberi gaji adalah Sumo Sushi Bar;
- Bahwa gaji dibayar melalui rekening bank;
- Bahwa status para karyawan ada yang tetap dan kontrak;
- Bahwa sewaktu tanda tangan PB tidak melihat bahwa adanya tulisan tentang pemutusan hubungan kerja, tahunnya adalah THR;
- Bahwa dari perusahaan yang ikut PB adalah Pak Antonius dari HRD;
- Bahwa penandatanganan PB diadakan di kantor Demangan lantai-2;
- Bahwa dikatakan kalau tidak tandatangan tidak dapat THR, dan tidak diberikan salinan;
- Bahwa saksi tahunya menjadi karyawan tetap karena dibaertahu oleh atasannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika terjadi PHK;
- Bahwa Saksi tidak ada surat pengangkatan karyawan tetap;
- Bahwa SP dibentuk pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan ke perusahaan tentang adanya SP secara tertulis;
- Bahwa sewaktu penandatanganan tidak didampingi SP;
- Bahwa saksi dipanggil berkumpul dengan 7 orang kawannya sekitar tanggal 2- 3 Juli 2020 untuk tandatangan;
- Bahwa sampai sekarang belum ada diberikan pesangon;
- Bahwa saksi adalah Ketua SP Sumo Sushi Bar;
- Bahwa saksi ikut melakukan mediasi di Disnaker;
- Bahwa waktu pemilihan ketua SP, saksi ditunjuk secara aklamasi;
- Bahwa saksi mendaftarkan SP ke Disnaker dan surat keluar tanggal 23 Juli 2020;

Halaman 31 dari 45 Putusan PHI Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dalil bantahannya **Tergugat-1** telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah memenuhi biaya meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda T-1-01 s.d. T-1-10, yaitu:

1. T-1-01 : copy dari asli akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama CV SumoSushi Jaya tentang PHK atas nama Cahya Yuliadi alias Penggugat-1;
2. T-1-02 : copy dari asli akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama CV Sumo Sushi Jaya tentang PHK atas nama Heru Sanjaya alias Penggugat-2;
3. T-1-03 : copy dari asli akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama CV Sumo Sushi Jaya tentang PHK atas nama Fajar Ibnu Sidik alias Penggugat-3;
4. T-1-04 : copy dari copy Anjuran dari Disnaker Kota Yogyakarta ditujukan kepada PT Sumo Sushi Jaya tanggal 05 Februari 2020;
5. T-1-05 : copy dari copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Disnaker Kota Yogyakarta ditujukan kepada PT Sumo Sushi Jaya;
6. T-1-06 : printout dari tangkapan layar Berita HarianJogja.Com tanggal 01 April 2020 dikutip 01 November 2021;
7. T-1-07 : printout dari tangkapan layar Berita HarianJogja.Com tanggal 9 April 2020 dikutip 01 November 2021;
8. T-1-08 : copy dari asli Akta Pendirian Perusahaan Komanditer CV Sumo Sushi Jaya di depan Notaris Muhammad Aji Budi Nugroho.SH. M.Kn tanggal 02 Juni 2017;
9. T-1-09 : copy dari asli Tanda Daftar Perusahaan CV Sumo Sushi Jaya I 01 April 2020 dari Dinas Penanaman Modal tanggal 19 Februari 2018;

Halaman 32 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.T-1-10 : copy dari asli Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dalil bantahannya **Tergugat-2** telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah memenuhi biaya meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda T-2-01 s.d. T-2-05, yaitu:

1. T-2-01: copy dari copy Anjuran dari Disnaker Kota Yogyakarta ditujukan kepada PT Sumo Sushi Jaya tanggal 05 Februari 2020;
2. T-2-02 : copy dari copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Disnaker Kota Yogyakarta ditujukan kepada PT Sumo Sushi Jaya;
3. T-2-03 : printout dari tangkapan layar Berita HarianJogja.Com tanggal 01 April 2020 dikutip 01 November 2021;
4. T-2-04 : printout dari tangkapan layar Berita HarianJogja.Com tanggal 19 April 2020 dikutip 01 November 2021;
5. T-2-05 : copy dari asli Akta pendirian CV Sendok Sumpit No.05/2016 di depan Notaris Drs. A. Dwi Prasety Susilo, SH, 01 April 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Sdr. **Sarwaka**, Sdri. **Puji Kuryani** dan Sdri. **Anggraini** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Sdr. Sarwaka;**

- Bahwa Saksi dulu bekerja di PT Sumo Sushi Jaya milik Tergugat di Lippo mall;
- Bahwa Saksi sebagai manajer yang membawahi Penggugat dan saksi bekerja sejak November 2018 sampai Maret 2020;

Halaman 33 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pertemuan tenda tangan PB para Penggugat dan karyawan lain diberi kesempatan bertanya dan membaca sekitar 30 menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada SP di perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sejak 2018 sampai dengan 2020 awal, dimana status karyawan semua adalah kontrak, menandatangani kontrak setiap tahun;
- Bahwa rata-rata gaji karyawan adalah 1,5 juta;
- Bahwa pertemuan untuk PB adalah untuk pembagian THR, uang deposit karyawan dan uang PH;
- Bahwa HRD dari PT Sumo Sushi adalah Pak Sulisty;
- Bahwa Saksi ada mendengar tentang keberadaan CV Sumo Sushi dan Sendok Sumpit group dari HRD, serta CV Sumo Sushi Sejahtera dimiliki orang yang sama yaitu Pak Fani;
- Bahwa slip gaji diberikan dengan kop Sendok Sumpit dibagi dalam amplop tertutup;
- Bahwa PT Sumo Sushi Jaya bergerak dalam pendistribusian bahan baku untuk CV Sumo Sushi Sejahtera dan CV Sumo Sushi Jaya;
- Bahwa sewaktu penandatanganan PB dengan Penggugat tidak ada unsur paksaan, dan Penggugat diberikan kesempatan waktu untuk membaca dan bertanya kepada HRD serta yang menempel materai adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa jumlah karyawan PT Sumo adalah & orang, CV Sumo Sushi Jaya ada 20 orang dan CV Sumo Sushi Sejahtera ada 20-an orang;
- Bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar THR hanya 30 %, karena kondisi keuangan yang menurun drastis akibat pandemic Covid-19;
- Bahwa perusahaan melakukan PHK kepada para Penggugat karena pengaruh Covid-19, sehingga sepi pengunjung;
- Bahwa tidak pernah ada serikat pekerja di tempat Tergugat serta tidak ada surat pemberitahuan tertulis tentang adanya SP;

Halaman 34 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa CV Sendok Sumpit hanyalah sebagai juru bayar atau kasir untuk membayar upah karyawan;

## 2. Sdri. Anggarini;

-Bahwa Saksi adalah karyawan di CV Sumo Sushi Jaya, bekerja sejak Mei 2018 barengan dengan para Penggugat;

-Bahwa Saksi tahu ada pengumuman di depan resto dari Tergugat akan ada PHK pada awal Juli;

-Bahwa pada saat pertemuan dengan HRD tidak ada ancaman tentang penandatanganan PB;

-Bahwa PHK dilakukan karena turunnya omset akibat pandemic Covid-19, sehingga sepi pengunjung mall;

-Bahwa Saksi tidak tahu adanya SP di Sumo Sushi;

-Bahwa Saksi bekerja 1,5 tahun dan bersedia menandatangani PB karena perusahaan mau tutup merugi usahanya;

-Bahwa Saksi dirumahkan dan selama dirumahkan tidak menerima upah sekitar 2 bulan ;

-Bahwa upah Saksi sekitar Rp 1,5 juta ;

-Bahwa Saksi tidak ada diikutkan BPJS ;

-Bahwa perincian gaji terdiri dari gaji pokok, uang transport, uang makan tiap bulan ditransfer;

-Bahwa semua karyawan yang hadir setuju untuk tandatangan PB dan mengisi sendiri PB pada kolom yang kosong;

-Bahwa semua karyawan status kontrak karena tiap tahun tandatangan kontrak;

-Bahwa saksi bekerja sejak Mei 2018 sampai Maret 2020;

-Bahwa Saksi diberi surat PHK dan surat pengalaman kerja;

-Bahwa di tempat kerja tidak ada SP;

-Bahwa tidak ada pemberitahuan tertulis tentang adanya SP;

## 3.Sdri. Puji Kuryani;

Halaman 35 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan Tergugat di CV Sumo Sushi Jaya dengan jabatan asisiten supervisor;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai Maret 2020;
- Bahwa tidak ada karyawan tetap, semua karyawan kontrak dantiap tahun tandatangan kontrak baru;
- Bahwa gerai resto Sumo Sushi tutup karena omset turun dan pengunjung ke mall sepi;
- Bahwa ada pertemuan dengan HRD ,disuruh membaca dan ada tanya jawab lalu tanda tangan semua;
- Bahwa dalam meeting diberi kesempatan untuk bertanya oleh HRD dan dipanggil bersama- sama;
- Bahwa tidak ada yang protes dari karyawan karena semua tanda tangan dan menerima uang THR , uang deposit dan uang seragam;
- Bahwa karyawan sebelum diphk telah dirumahkan sekitar 1-2 bulan;
- Bahwa Saksi upahnya 2 jutaan dengan jabatan head cochi ;
- Bahwa Saksi statusnya adalah karyawan kontrak selama 1,5 tahun, demikian juga para Penggugat belum ada yang pegawai tetap;
- Bahwa kontrak kerja dengan PT Sumo Sushi dan gajinya PT Sumo Sushi, sedagkan Sendok Sumpit grup sebagai juru bayar gaji karyawan;
- Bahwa pemilik Sumo Sushi adalah Pak Fanny ;
- Pada saat pertemuan dengan karayawan adalah dengan HRD, manajer yang hadir;
- Bahwa setelah tanda tangan PB tidak diberi salinan fotocopy karena mesinnya rusak;
- Bahwa pembayaran uang THR dan lainnya dibayar seminggu setelah tandatangan PB;
- Bahwa karaywan CV Sumo Sushi Jaya berjumlah 20 an orang;

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal, 06 Desember 2021;

Halaman 36 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya **para Tergugat** telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi tersebut lebih dahulu;

Menimbang, bahwa **Tergugat-1** dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan **para Penggugat "CACAT FORMIL"** karena perselisihan hubungan industrial ini belum melalui proses perundingan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. **Tergugat-1** dalam hal ini **CV Sumo Sushi Jaya** belum pernah sekalipun diundang untuk melakukan mediasi sengketa tenaga kerja tersebut. Apabila ada mediasi, tentu seharusnya terbit Risalah yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Bahwa **para Penggugat** adalah bukan anggota serikat pekerja yang berada di CV Sumo Sushi Jaya karena dari berdirinya CV Sumo Sushi Jaya hingga sekarang belum pernah ada serikat pekerja yang ada didalamnya. Oleh sebab itu jika ada pernyataan bahwa **Tergugat- 1** adalah anggota serikat pekerja yang ada di CV Sumo Sushi Jaya adalah pernyataan yang mengada-ada.

Menimbang, bahwa **Tergugat -2** dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat **"CACAT FORMIL"** karena perselisihan hubungan industrial ini belum melalui proses perundingan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. **Tergugat-2** dalam hal ini **CV Sendok Sumpit**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah sekalipun diundang untuk melakukan mediasi sengketa tenaga kerja tersebut. Apabila ada mediasi, tentu seharusnya terbit Risalah yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya para Penggugat menolak eksepsi nomor 1 **Tergugat-1** diatas dengan alasan hukum bahwa hubungan kerja dalam perkara a quo adalah hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat -1 dan Tergugat -2 sebagaimana perjanjian kerja, surat pengakhiran hubungan kerja (PHK) dan surat pengalaman kerja yang dibuat oleh Tergugat- 1 serta alasan Tergugat -1 dalam mediasi di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Yogyakarta yang tidak membantah dan tidak membenarkan jika pihak Pengusaha adalah Tergugat-1 dalam hal ini adalah CV Sumo Sushi Jaya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 2 **Tergugat-1**, maka para Penggugat menyatakan bahwa legalitas Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia (FSPM Indonesia) sudah diverifikasi oleh Majelis Hakim perkara ini dan SPM Sumo Sushi Bar dibentuk tanggal 20 Juni 2020 sebelum para Penggugat di PHK , dan telah mendapat bukti pencatatan dari Disnaker Yogyakarta No.06/PCT/PAR/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 serta berafiliasi kepada FSPM Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Tergugat-2** , maka para Penggugat dalam repliknya tidak memberikan jawaban atau bantahannya terhadap eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi nomor 1 **Tergugat-1** yang menyatakan gugatan para Penggugat "**CACAT FORMIL**" karena perselisihan hubungan industrial ini belum melalui proses perundingan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, **Tergugat-2** dalam hal ini **CV Sumo Sushi Jaya** belum pernah sekalipun diundang untuk melakukan mediasi sengketa tenaga kerja tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 83 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) menyatakan : "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian

Halaman 38 dari 45 Putusan PHI Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan Para Penggugat yang telah dilampiri Risalah Perundingan serta Anjuran Nomor 565/01379 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja DI Yogyakarta pada tanggal 05 Februari 2020 sebagai syarat untuk mengajukan gugatan terkait perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca secara teliti bahwa risalah perundingan dan anjuran sebagaimana tersebut diatas adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara PT Sumo Sushi Jaya dan Sdr. Wahyudi Yuniarto alias para Penggugat dkk ;

Menimbang, bahwa dalam Anjuran dan Risalah perundingan tersebut diatas tidak ditujukan dan melibatkan **Tergugat- 1**, dalam hal ini **CV Sumo Susi Jaya** sebagai pihak yang berselisih dengan para Penggugat sebagaimana yang diamanatkan UU PPHI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat-1 belum pernah diselesaikan di tingkat mediasi pada Dinas Tenaga Kerja setempat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka risalah perundingan dan anjuran yang tidak melibatkan para pihak yang berselisih adalah cacat formil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi Tergugat-1 terkait gugatan para Penggugat cacat formil, beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 2 **Tergugat-1** terkait bahwa **para Penggugat** adalah bukan anggota serikat pekerja yang berada di CV Sumo Sushi Jaya karena dari berdirinya CV Sumo Sushi Jaya hingga sekarang belum pernah ada serikat pekerja yang ada di dalamnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang- Undang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang menyatakan : **“Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis**

Halaman 39 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya.”***

Menimbang, bahwa dari keterangan alat bukti surat yang disampaikan selama persidangan, para Penggugat tidak pernah ada menunjukkan bukti surat pemberitahuan keberadaan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Sumo Sushi Bar di tempat Tergugat- 1 kepada Tergugat-1 sebagai mitra kerjanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa keberadaan SPM Sumo Sushi Bar di tempat Tergugat- 1 belum pernah diberitahukan secara tertulis kepada perusahaan dalam hal ini Tergugat- 1 sebagai mitra kerjanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa SPM Sumo Sushi Bar belum pernah memberikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada mitra kerja sesuai tingkatannya dalam hal ini Tergugat-1, sehingga eksistensi SPM Sumo Sushi Bar belum dapat diakui, dengan demikian SPM Sumo Sushi Bar di tempat Tergugat-1 belum dapat melakukan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur oleh Undang- Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta belum dapat melakukan kegiatan hubungan industrial secara bersama dengan Tergugat-1. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi nomor 2 Tergugat- 1 terkait para Penggugat bukan anggota serikat pekerja yang ada di tempat Tergugat-1 serta belum ada serikat pekerja di tempat CV Sumo Sushi Jaya, beralasan hukum untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Tergugat -2** yang menyatakan bahwa gugatan **para Penggugat “CACAT FORMIL”** karena perselisihan hubungan industrial ini belum melalui proses perundingan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. **Tergugat-2** dalam hal ini **CV Sendok Sumpit** belum pernah sekalipun diundang untuk melakukan mediasi sengketa tenaga kerja tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam repliknya para Penggugat menolak eksepsi **Tergugat-2** diatas dengan alasan hukum bahwa hubungan kerja dalam perkara a quo adalah hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat -1 dan Tergugat -2 sebagaimana perjanjian kerja, surat pengakhiran hubungan kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHK) dan surat pengalaman kerja yang dibuat oleh Tergugat- 1 dan dalam mediasi di Disnaker Yogyakarta tidak membantah dan membenarkan jika pihak pengusaha adalah CV Sumo Sushi Jaya sebagaimana pengakuan Tergugat-1 di sidang mediasi;

Menimbang, bahwa Pasal 83 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) menyatakan bahwa pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan para Penggugat yang telah dilampiri Risalah Perundingan serta Anjuran Nomor 565/01379, yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja DI Yogyakarta pada tanggal 05 Februari 2020 sebagai syarat untuk mengajukan gugatan terkait perselisihan hubungan industrial antara **para Penggugat** dengan PT Sumo Sushi Jaya (bukan dengan CV Sendok Sumpit) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya angka-4 dan jawaban angka-3 Tergugat-2 mengakui bahwa CV Sendok Sumpit hanya berperan sebagai penyalur dan pendistribusian upah kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat pengalaman kerja dari para Penggugat serta bukti pengumuman memorandum yang mengeluarkan adalah CV Sumo Sushi Jaya (bukti P-6, P-7, P-8 dan P-10), yang intinya menyatakan bahwa para Penggugat telah bekerja kepada Tergugat-1 pada kurun waktu tertentu seperti yang tercantum dalam bukti surat keterangan tersebut , serta bukti pengumuman memorandum yang dikeluarkan CV Sumo Sushi Jaya alias Tergugat-1 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja **para Penggugat** adalah dengan CV Sumo Sushi Jaya alias **Tergugat-1** (bukan dengan Tergugat-2/ CV Sendok Sumpit);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo **para Penggugat** jelas terbukti memiliki hubungan kerja dengan **Tergugat-1**, sedangkan **Tergugat-2**

Halaman 41 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berperan sebagai juru bayar gaji / upah kepada para Penggugat atas perintah Tergugat-1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anjuran dan risalah penyelesaian yang dikeluarkan Disnaker setempat tanpa melibatkan **Tergugat-2** dalam proses mediasi tidak dapat dikatakan cacat formil, sehingga gugatan para Penggugat tidak dapat dikatakan cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memutuskan **eksepsi Tergugat-2 tentang gugatan cacat formil beralasan hukum untuk ditolak ;**

Menimbang, bahwa perlu kiranya Majelis Hakim menyampaikan penjelasan kepada para pihak, tentang eksepsi tersebut diatas:

1. Meskipun belum ada serikat pekerja/serikat buruh yang resmi diberitahukan sebagai mitra kerja Tergugat-1, namun menimbang bahwa Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Sumo Sushi Bar tempat bernaung Penggugat telah beralifiasi kepada Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia ( FSPM Indonesia), maka dalam beracara di muka persidangan pengadilan hubungan industrial dapat dilakukan oleh induk organisasinya yaitu FSPM Indonesia;
2. Meskipun dalam perkara PHI sebelumnya nomor : 39/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk dan nomor : 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya ada menyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah kurang pihak dan error in persona, karena ada pihak – pihak yang dimungkinkan memiliki hubungan kerja dengan Penggugat tidak dilibatkan atau dijadikan sebagai Tergugat, namun bukan berarti secara serta merta Penggugat dapat menarik pihak-pihak tersebut begitu saja sebagai Tergugat dalam gugatan a quo ke pengadilan hubungan industrial, melainkan harus tetap mengikuti mekanisme dan prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, sehingga syarat-syarat formil Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tetap harus dilaksanakan oleh para pihak sebelum masuk ke tahap Pengadilan Hubungan Industrial;

Halaman 42 dari 45 Putusan PHI Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat -1 dikabulkan, sedangkan hubungan kerja antara para Penggugat adalah dengan Tergugat -1, maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim harus menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sementara nilai gugatan para Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan KUH Perdata, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, dengan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam HIR, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat-1 ;
2. Menolak Eksepsi Tergugat-2 ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke verklaard*)

Halaman 43 dari 45 Putusan PHI Nomor68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar **Rp575.000,00**  
(lima  
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Susilowati, S.H. dan Heri Purnomo, S.Si. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk tanggal 27 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat, serta Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Susilowati, S.H.

Sundari, S.H., M.H.

Heri Purnomo, S.Si. M.H

Panitera Pengganti,

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan PHI Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk





Perincian Biaya :

1.	Adm. Penyelesaian Perkara (BAP2)	:	Rp.	75.000,00
2.	Pemanggilan 7 (tujuh) Relas	:	Rp.	490.000,00
3.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah .....		:	Rp.	575.000,00

(Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)